



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA
NEGERI TAHUN AJARAN 2021/2022 DI KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Studi di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali)**

Juliati Prihatini¹

Destya Novinka Bakuda²

Efraim Putra Agung³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Corresponding author

E-mail: efraimputra111@gmail.com

Abstract

New Student Admission (PPDB) with a zoning system is a policy that prioritizes the distance between prospective students' homes and schools, not school exam scores. There are still problems related to this policy, so the authors need to conduct research related to this policy. The purpose of this study was to find out and analyze how the implementation of the PPDB zoning system policy for public high schools in Sungailiat and Pemali Districts, Bangka Regency for the 2021/2022 academic year, the inhibiting and supporting factors, and the efforts made to overcome these obstacles. The research method used is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The number of informants in this study were 20 people, using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation of the PPDB zoning system policy at the State High School level for the 2021/2022 academic year is good, but not optimal, this can be seen from the existing indicators. have not been achieved. The inhibiting factors for this policy include the delay in ratifying technical guidelines, the accuracy of the application of distance measurements, the existence of wedges in the division of zoning areas, friction of interests, the absence of binding legal rules in the event of deviations. violations in its implementation, the public does not understand the online system used. Factors supporting this policy are available financial support, good coordination between the Education Office and education units, and a good understanding of implementing officials regarding zoning system policies. Efforts made by the local government include conducting technical evaluation and housing for prospective students, outreach to the community about the division of zoning areas, providing additional seats for outstanding students, giving strict sanctions such as for students who violate sanctions, providing continuing education. and socialization. to the local community.

Keywords: *new student admission, policy implementation, zoning system*

Abstrak

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi merupakan kebijakan yang mengutamakan jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah, bukan nilai ujian sekolah. Masih ditemukan adanya problematika terkait dengan kebijakan ini, sehingga penulis perlu melakukan penelitian terkait dengan kebijakan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun ajaran 2021/2022, faktor penghambat dan faktor pendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah baik, namun belum optimal. Faktor penghambat kebijakan ini antara lain adalah keterlambatan pengesahan juknis, tingkat akurasi aplikasi pengukur jarak, adanya gesekan kepentingan, belum adanya aturan hukum yang mengikat, masyarakat belum mengerti dengan sistem online yang digunakan. Faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya dana yang tersedia, koordinasi yang baik secara vertical maupun horizontal dan pemahaman aparatur pelaksana yang baik terkait dengan kebijakan sistem zonasi. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan monitoring evaluasi terhadap juknis dan rumah calon siswa, memberikan kursi tambahan bagi siswa berprestasi, memberikan sanksi tegas, memberikan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat setempat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, PPDB, sistem zonasi

I. PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dengan peningkatan standar atau kualitas pendidikan dan sistem pendidikan yang semakin efektif setiap tahunnya. Peningkatan layanan pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah satu-satunya yang dapat bertahan di masa depan, jadi penting untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan (Puspita dan Andriani, 2021).

Strategi yang digunakan harus tepat sasaran dan sesuai dengan masalah pendidikan di Indonesia agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Manajemen pemerataan kualitas pendidikan adalah masalah saat ini di Indonesia, terutama di sektor pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia terutama terlihat di daerah ekstrem atau pelosok. Salah satu

alasan mengapa ada perbedaan kualitas pendidikan adalah bahwa sekolah didirikan oleh orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Kelas-kelas ini menerima banyak hak istimewa, seperti akses ke fasilitas lengkap, tenaga pendidik yang berkualitas tinggi, dan prioritas dalam persaingan (Hujaimah et al., 2023).

Selama ini, Indonesia mengalami ketimpangan dalam pendidikan. Ada situasi di mana sekolah dianggap baik dan sekolah yang dianggap buruk. Sekolah masih memiliki siswa dari kelas sosial menengah ke atas dan prestasi tinggi. Siswa dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah dan prestasi rendah banyak ditemukan di pedalaman Indonesia. Selain itu, ditemukan bahwa banyak siswa yang memiliki hasil akademik yang buruk tidak dapat melanjutkan pendidikan di rumah (Effendy, Muhadjir 2018, dalam kominfo.go.id, diakses 30 Agustus 2021). Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memperbaiki sistem PPDB. Sistem ini sebelumnya bergantung pada prestasi dan nilai Ujian Nasional (UN), tetapi

sekarang menggunakan zonasi. Ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah kualitas pendidikan yang tidak merata di Indonesia.

Sejak tahun ajaran 2019/2020, kebijakan sistem zonasi telah diterapkan untuk menerima siswa baru. Namun, kebijakan tersebut diubah karena beberapa pertimbangan. Sebelum sistem zonasi, penerimaan siswa baru diurutkan berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai rata-rata raport. Akibatnya, siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) rendah kemungkinan besar tidak akan diterima di sekolah tersebut, dan siswa bebas memilih sekolah mana yang mereka inginkan, bahkan di luar kabupaten mereka. Selain itu, guru dihadapkan pada populasi siswa yang homogen, yang rata-rata memiliki kecerdasan menengah ke atas dan siap untuk menerima siswa baru. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan dasar hukum untuk penerimaan peserta didik baru sebelum sistem zonasi. Namun, setelah kebijakan sistem zonasi diterapkan, calon siswa hanya dapat memilih sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka karena fakta bahwa kemungkinan mereka diterima lebih besar jika jarak rumah mereka lebih dekat dengan sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru menjelaskan sistem zonasi, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, menurut Asrori (2019), siswa yang berprestasi diharapkan tidak hanya mendaftar di sekolah unggulan karena mereka diharuskan untuk mendaftar di sekolah yang dekat dengan rumah mereka dan tidak dapat mendaftar di sekolah yang jauh meskipun terbilang unggul. Oleh karena itu, dibandingkan dengan prestasi seperti penerimaan siswa tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru lebih menekankan perbedaan jarak rumah calon siswa dengan sekolah.

Menurut M. Soleh (2021), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dipublikasikan pada 1 September 2021 di bangkapos.com, jumlah siswa yang lulus SMP/MT tahun 2021 adalah 19.012, sedangkan MT tahun 2021 adalah

3.167, sehingga total siswa yang lulus SMP/MT tahun 2021 di Babel adalah 22.179, dengan daya tampung 25.968 siswa di SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Babel, termasuk SMA 11. Namun, masalahnya adalah sebagian besar siswa ingin bersekolah di SMA/SMK Negeri, yang memiliki kapasitas 17.591 siswa. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa siswa yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri akan menolak untuk bersekolah di sekolah menengah swasta karena masalah biaya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi mempengaruhi minat calon siswa. Karena wilayah zonasi sudah ditetapkan di setiap wilayah, siswa tidak dapat memilih sekolah negeri yang mereka inginkan. Akibatnya, mereka harus memilih sekolah swasta jika mereka tidak dapat mendaftar di sekolah negeri.

Salah satu dari enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kabupaten Bangka. Orang-orang di Kabupaten Bangka ingin anak-anak mereka belajar di sekolah negeri yang berlabel unggulan. Di Kabupaten Bangka, ada dua kecamatan yang memiliki potensi SMA Negeri yang populer. Mereka adalah SMA Negeri 1 Sungailiat di Kecamatan Sungailiat dan SMA Negeri 1 Pemali di Kecamatan Pemali.

Perbandingan jumlah calon murid SMA tahun 2020/2021 dengan jumlah sekolah SMA yang ada di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali dapat dilihat sebagai berikut:

- Kecamatan Sungailiat:
Jumlah Sekolah Negeri: 5
Jumlah Sekolah Swasta: 1
Total Sekolah: 6
Jumlah Murid: 2.276
- Kecamatan Pemali:
Jumlah Sekolah Negeri: 1
Jumlah Sekolah Swasta: 0
Total Sekolah: 1
Jumlah Murid: 885

Menurut data di atas, Kecamatan Sungailiat memiliki jumlah sekolah menengah atas yang lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Pemali. Namun, jumlah murid di Kecamatan Sungailiat jauh lebih besar

daripada di Kecamatan Pemali, menunjukkan perbedaan besar dalam jumlah murid di kedua kecamatan tersebut.

Petunjuk teknis penerimaan siswa baru jenjang SMA dan SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ajaran 2021/2022 menjelaskan bahwa siswa hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran berdasarkan 4 (empat) jalur yang tersedia (zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi). Selanjutnya, siswa harus menulis 1 (satu) sekolah cadangan (swasta) yang ingin mereka tuju jika mereka tidak memenuhi syarat untuk jalur tersebut. Untuk mengukur jarak antara rumah siswa dan institusi pendidikan mereka, siswa dapat menggunakan Google Maps untuk mengambil gambar dari rumah mereka dan menarik garis lurus antara kedua tempat tersebut. Hal ini menjadi masalah baru karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Efri Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat (2021), mengatakan kepada tribunnews.com pada 2 September 2021:

Di SMA Negeri 1 Sungailiat (SMANSA), banyak siswa yang mendaftar. Ada kuota hanya 173 orang untuk jalur zonasi, sedangkan 391 siswa yang mendaftar. Ada juga kuota 58 orang untuk jalur afirmasi, dengan 53 siswa yang mendaftar. Namun, ada KIP yang tidak terdata atau tidak terdaftar sebagai keluarga kurang mampu, sehingga hanya 21 siswa yang memenuhi persyaratan.

Data di atas, yang mencakup jumlah siswa yang akan datang di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali, serta aturan zonasi saat ini di Provinsi Bangka Belitung, dapat memberikan beberapa alasan untuk kelangkaan penelitian sebelumnya, yaitu perbedaan jumlah siswa yang menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah siswa di masing-masing kecamatan. Hal ini dapat memengaruhi cara zonasi PPDB diterapkan di setiap kecamatan. Kedua, ketersediaan sekolah. Jumlah siswa yang signifikan di Kecamatan Sungailiat menunjukkan bahwa mungkin ada masalah dengan kapasitas sekolah dan penerimaan siswa baru. Jumlah ini dapat menjadi subjek penelitian tentang bagaimana dan seberapa efektif penerimaan siswa baru dalam konteks jumlah sekolah yang tersedia. Ketiga, dampak kesenjangan.

Perbedaan jumlah siswa antara kedua kecamatan dapat menunjukkan kualitas pendidikan yang berbeda di masing-masing daerah. Akibatnya, jumlah siswa sekolah menengah atas di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali menunjukkan bahwa ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di wilayah tersebut.

Data tersebut juga menimbulkan pertanyaan penting tentang proses penerapan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta faktor penghambat dan pendukungnya.

Selain itu, tahap implementasi sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat. Dengan kata lain, tahap ini adalah saat kebijakan dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hidayah, 2020).

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan tentang bagaimana kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang SMA Negeri di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun ajaran 2021/2022, terutama di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, aktual, dan akurat sehingga orang dapat membuat kesimpulan umum dari data. Metode kualitatif ini menekankan analisis induktif data lapangan tertentu untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan. Penelitian menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan kombinasi berbagai metode pengumpulan data dan sumber data, seperti observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi, untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2019).

Banyak alasan mengapa analisis induktif ini digunakan. Pertama, analisis induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda dalam data. Kedua, analisis

ini membuat hubungan antara peneliti dan responden lebih jelas, jelas, dan akuntabel. Ketiga, analisis ini lebih dapat menguraikan latar secara menyeluruh dan membuat keputusan tentang pengalihan ke latar lain. Keempat, analisis ini lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang memengaruhi hasil penelitian. Terakhir, menurut Baswori dan Suwandi (2008:27), analisis seperti ini dapat secara eksplisit memperhitungkan nilai-nilai sebagai bagian dari struktur analitik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mempertimbangkan ruang lingkup penelitian yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tahun Ajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2021–2022 di Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan (1975). Menurut teori ini, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam (enam) faktor: standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi dan aktifitas organisasi, sifat instansi pelaksana, keadaan ekonomi dan politik, dan disposisi atau kecenderungan pelaksana (pelaksana).

Standar dan Tujuan

Hasil studi yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Dinas Pendidikan, diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan upaya terbaik untuk menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan terkait dengan sistem zonasi ini, yang disusun secara objektif, akuntabel, dan tidak diskriminatif sesuai dengan Peraturan Nomor 1. Pada tahun 2021. Instruksi pelaksanaan teknis. Selain itu, PPDB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini telah didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Bangka.

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan pejabat pelaksana di Dinas Pendidikan, termasuk Kepala Bidang Pembinaan SMA, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti PERMENDIKBUD Nomor 1. Pada tahun 2021, melalui PERGUB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dari Sekolah Menengah Atas dan SMK.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan standar dan tujuan dari penerapan kebijakan sistem zonasi ini masih dianggap sebagian tidak tepat sasaran, yang berarti bahwa operasinya belum dianggap memenuhi standar ukuran yang ditetapkan oleh kebijakan itu sendiri. Menurut Bapak Efri Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, tujuan kebijakan untuk menghilangkan status favorit dan non-avorit belum tercapai karena gesekan kepentingan dan pemahaman masyarakat. Namun, memberikan bantuan kepada orang tua siswa terkait transportasi adalah tindakan yang tepat. Setelah itu, orang tua siswa terus melanggar persyaratan masuk dengan memalsukan dokumen Kartu Indonesia Pintar. Faktanya, terungkap bahwa tiga puluh dua siswa melakukan penipuan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ibu Nur Laila, orang tua murid SMA Negeri 1, adalah salah satu informan. "Adanya sistem zonasi ini memudahkan akses layanan pendidikan dengan jarak sekolah yang lebih dekat, sehingga biaya transportasi peserta didik bisa lebih hemat", kata Sungailiat.

Kebijakan PPDB masih mengalami perubahan, tetapi kebijakan ini harus dipertahankan. Pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan ini sampai semua sekolah memiliki standar yang sama dan sistem zonasi mencapai tujuannya.

Sistem zonasi dinilai memiliki kemampuan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan siswa untuk pergi ke sekolah karena siswa dapat bersekolah di dekat rumah mereka. Selain itu, siswa yang bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya memudahkan orang tua untuk mengawasi anaknya. Bapak Rikardo, Ketua Panitia SMA Negeri 1 Pemali, menyampaikan hal ini saat diwawancarai oleh penulis.

Berdasarkan temuan wawancara tersebut di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa, meskipun Dinas Pendidikan telah membuat petunjuk teknis pelaksanaan terkait sistem zonasi yang objektif, akuntabel, dan tidak diskriminatif, standar dan tujuan implementasi kebijakan ini belum cukup tercapai. Tetapi masyarakat, terutama mereka yang ingin mendaftar di SMA Negeri, masih melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan buku pelajaran sekolah yang disukai siswa.

Sumber daya

Sumber daya yang disebutkan Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Kurniawan dan Maani (2020) termasuk anggaran, staf pelaksana, informasi kebijakan, wewenang pelaksana kebijakan, dan fasilitas yang dapat membantu menjalankan kebijakan sistem zonasi PPDB dengan sukses pada tahun ajaran 2021/2022.

Pengeluaran dan anggaran

Pendanaan dan anggaran adalah hal yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, dan Kepala SMA Negeri 1 Pemali, adalah jelas bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh dana untuk menerapkan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021.

Untuk menjelaskan pernyataan ini sudah pasti, penulis juga mewawancarai orang tua siswa di SMA Negeri 1 Sungailiat dan SMA Negeri 1 Pemali, yang juga menyatakan bahwa siswa yang mendaftar baik secara online maupun offline tidak dikenakan biaya apa pun.

Informasi Kebijakan

Informasi adalah sumber daya yang juga penting untuk pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB 2021/2022 ini. Ada dua jenis data. Pertama, informasi tentang

pelaksanaannya. Pelaksana harus mengetahui semua yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kedua, informasi mencakup informasi tentang bagaimana staf lain mematuhi undang-undang pemerintah.

Staff dan Wewenang (*Authority*)

Selama pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB ini, karyawan telah dievaluasi. Pada saat wawancara, Ibu Kunlistiani, Ketua Musyawarah SMA Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan kepada penulis bahwa dia telah belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu tentang cara menjalankan kewenangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas (*Facility*)

Prasarana dan sarana adalah salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan. Karena implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik ketika ada fasilitas yang mendukungnya, dan sebaliknya. Orang tua dan calon peserta didik pasti mendapatkan manfaat dari fasilitas yang ada. Orang tua murid di SMA Negeri 1 Sungailiat, Ibu Nur Laila, mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengakses informasi yang disampaikan secara terbuka di website resmi sekolah.

Namun, orang tua murid di SMA Negeri 1 Pemali, Ibu Yuliati, menghadapi kendala. Dia tidak tahu cara mendapatkan semua informasi atau bertanya melalui website tersebut, jadi dia hanya menggunakan telepon.

Menurut temuan dari wawancara

Di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah cukup baik. hanya menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi saat ini. Ruang kelas dan peralatan sekitar yang ada adalah fasilitas lain yang tidak kalah penting, menurut penulis. Menurut temuan penulis, sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Sungailiat dan SMA Negeri 1. Tidak ada kesenjangan dan pemali sudah layak.

Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975), karakteristik badan atau instansi pelaksana termasuk kemampuan dan ukuran staf Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat kontrol hirarkis atas keputusan sub-unit dan proses dalam dinas, tingkat keterbukaan komunikasi dalam organisasi pelaksanaan dan dengan pihak luar organisasi, dan hubungan formal dan informal dengan pembuat kebijakan sistem zonasi PPDB Kabupaten Bangka Belitung.

Kompetensi dan Ukuran Staf Pelaksana

Sangat penting bagi karyawan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Pelaksana kebijakan ini memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang kuat dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, ukuran karyawan juga harus dipertimbangkan apakah mereka mencukupi untuk menerapkan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Pembinaan, diketahui bahwa karyawan pelaksana di Dinas Pendidikan secara kuantitas dan kualitas baik, dan bahwa mereka melakukan tugas dengan baik, khususnya karyawan pelaksana di Bidang Pembinaan SMA, yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik.

Berdasarkan temuan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa jumlah dan kemampuan staf pelaksana telah terpenuhi sehingga tugas dan fungsi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan ketentuan saat ini.

Tingkat Kontrol Hirarkis

Untuk memastikan bahwa aparatur pelaksana tetap bekerja sesuai dengan kewenangannya, kebijakan sistem zonasi PPDB ini memerlukan kontrol berjenjang dari atas ke bawah. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Pembinaan SMA menunjukkan bahwa kontrol berjenjang dari atas ke bawah telah diterapkan di dalam Dinas Pendidikan dan semua satuan pendidikan di Kabupaten Bangka.

Setelah melakukan wawancara dengan Ketua Musyawarah SMA Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penulis menemukan bahwa sekolah, sebagai institusi

pendidikan yang melibatkan pihak-pihak seperti kepala sekolah, guru, komite, dan masyarakat, harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, penulis menemukan bahwa Dinas Pendidikan selalu memiliki kontrol hirarkis selama proses penyelenggaraan PPDB menggunakan sistem zonasi ini.

Tingkat Keterbukaan Informasi dalam Organisasi Pelaksana dan dengan Pihak Luar Organisasi

Sangat penting bagi Dinas Pendidikan dan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan PPDB. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat dan Kepala SMA Negeri 1 Pemali, sekolah menunjukkan bahwa mereka sangat terbuka kepada masyarakat. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau dipertanyakan oleh masyarakat mengenai kebijakan ini, Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan siap untuk menjawabnya.

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, yang merupakan entitas di luar organisasi, untuk memvalidasi pernyataan tersebut. Dalam kasus ini, orang tua siswa SMA Negeri 1 Sungailiat dan SMA Negeri 1 Pemali. Menurut wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa ada perbedaan dalam keterbukaan informasi yang diberikan oleh dua sekolah menengah negeri ini. Penulis berpendapat bahwa SMA Negeri 1 Sungailiat akan memberikan keterbukaan informasi yang lebih baik tentang PPDB karena sekolah tersebut tidak hanya menggunakan sistem online tetapi juga menggunakan sumber informasi offline seperti brosur, spanduk, dan pamphlet. Meskipun situs web resmi sekolah sudah ada, komunitas masih belum memahami cara menggunakannya.

Penulis mengambil kesimpulan dari masalah tersebut bahwa satuan pendidikan memberikan keterbukaan informasi yang baik; namun, mereka harus memberi tahu

masyarakat yang kurang paham cara menggunakan situs web tersebut.

Akurasi dan Konsistensi Komunikasi

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMA Negeri di Kabupaten Bangka juga dipengaruhi oleh komunikasi yang akurat dan konsisten di antara Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan SMA Negeri yang ada di Kabupaten Bangka sebagai aparatur pelaksana langsung di lapangan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Bidang Pembinaan SMA menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasi tetap akurat dan konsisten. Sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022, internal Dinas Pendidikan selalu berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait sebelum kegiatan dimulai. Ini termasuk kepala satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka.

Selain itu, penulis harus melakukan wawancara dengan Ketua Musyawarah SMA Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, dan Kepala SMA Negeri 1 Pemali untuk memverifikasi pernyataan dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebelum kegiatan dimulai dan melakukan koordinasi internal untuk menjaga keakuratan dan konsistensi. Ada bukti bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan telah berjalan dengan baik. Selain itu, masing-masing satuan pendidikan telah melakukan koordinasi internal sebelum kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022 dilaksanakan.

Bantuan Menafsirkan Peraturan

Setiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka harus dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk menafsirkan peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB ini. Hal ini dilakukan agar pelaksana yang tidak memahami peraturan atau pedoman dapat

memahaminya, dan agar implementasi tidak terhalang oleh ketidakmahaman pelaksana terhadap peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku. “Tentu ada bantuan untuk menafsirkan peraturan dan pedoman kepada aparatur pelaksana sehingga benar-benar memahami peraturan dan pedoman yang ada,” kata Bapak Soleh, saat penulis mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan.

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Musyawarah SMA Negeri, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, dan Kepala SMA Negeri 1 Pemali untuk menjelaskan bahwa satuan pendidikan mendapatkan bantuan dalam menafsirkan pedoman dan peraturan yang berlaku dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan. Untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, penulis melakukan wawancara tersebut. Jika satuan pendidikan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan dan pedoman yang berlaku saat ini, mereka dapat bertanya kepada dinas pendidikan.

Pemberian Sanksi

Sanksi harus diberikan untuk mengontrol aparatur pelaksana. Aparatur yang melakukan pelanggaran dihukum agar mereka tidak melakukannya lagi. Selain itu, hukuman juga diberikan kepada masyarakat serta orang tua dan siswa jika terjadi pelanggaran yang melibatkan pemalsuan dokumen yang diperlukan untuk seleksi masuk siswa baru.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Soleh, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka, beliau menyatakan bahwa: pemberian sanksi akan diberlakukan apabila ditemukan aparat yang melanggar, mulai dari teguran, hingga pemanggilan yang bersangkutan. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB ini juga terus dipantau dan dipantau jika aparat melanggar, mulai dari teguran hingga pemanggilan. Sanksi juga diberikan kepada lembaga pendidikan dan internal lembaga pendidikan jika mereka menyalahgunakan kewenangan mereka. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menunjukkan rasa jera dan mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, SMA Negeri 1 Sungailiat memberikan sanksi tegas kepada orang tua dan siswa yang melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran, termasuk pemalsuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jika terbukti melakukan pemalsuan, siswa tersebut tidak akan diterima dan dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Efri Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat saat wawancara dengan penulis dilakukan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mencakup ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB, kondisi sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh penerapan kebijakan ini, opini publik yang muncul terkait dengan isu kebijakan, sikap elite terhadap masalah kebijakan, dan mobilisasi kelompok kepentingan pribadi untuk mendukung atau menentang kebijakan 2021/2022.

Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Mendukung Ketersediaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Bagaimana ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di jenjang SMA Negeri ini, memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Ketua Musyawarah SMA Negeri, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, dan Kepala SMA Negeri 1 Pemali. Seperti yang diketahui, Dinas Pendidikan menerima anggaran dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada keluhan tentang anggaran yang tersedia; dengan kata lain, anggaran yang tersedia cukup untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMA Negeri di Kabupaten Bangka.

Kondisi Ekonomi dan Sosial

Dampak setelah penerapan kebijakan sistem zonasi. Selain itu, PPDB ini akan

berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi peserta didik dan orang tua yang tidak memiliki keluarga tidak dapat melakukannya.

Menurut penulis yang mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "banyak masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini, masyarakat merasa terbantu secara ekonomi seperti biaya transportasi karena jarak sekolah yang dekat." Adanya kebijakan sistem zonasi PPDB ini pasti memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, penulis mewawancarai Bapak Samsul, orang tua siswa SMA Negeri 1 Sungailiat, yang menyatakan, "Kami sangat bersyukur dengan adanya kebijakan tersebut dan menginginkan kebijakan ini tetap berlanjut, karena anak saya bisa masuk sekolah dengan mudah, hal tersebut disebabkan anaknya masuk dalam jalur zonasi PPDB." Pak Ujang menyatakan bahwa "secara ekonomi memang sangat membantu, namun kami tidak terlalu memikirkan biaya, yang penting anak kami dapat sekolah dengan baik, sesuai dengan minatnya", mengingatkan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Pemali.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB ini telah menguntungkan ekonomi orang tua dan siswa, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Di sisi lain, ada orang tua yang tidak terlalu mempermasalahkan biaya sekolah anak mereka, karena mereka hanya ingin anak mereka bersekolah sesuai dengan keinginan mereka.

Opini Publik

Sudut pandang publik yang muncul terkait dengan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB akan sangat penting untuk penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Ibu Nur Laila dan Bapak Samsul (orang tua siswa SMA Negeri 1 Sungailiat), diketahui bahwa Masyarakat sekitar merasa memiliki sekolah dengan adanya kebijakan ini, karena dapat bersekolah dilingkungan tempat tinggalnya. Dengan adanya kebijakan ini, orang-orang di sekitar mereka merasa memiliki sekolah karena mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah di lingkungan mereka sendiri. Orang tua siswa SMA Negeri 1 Sungailiat

sangat mendukung kebijakan ini dan berharap ia dilanjutkan.

Berbeda dengan orang tua siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pemali, Ibu Yulianti menyatakan bahwa sistem zonasi menghalangi siswa di daerah pinggiran untuk berpartisipasi dalam mobilitas sekolah dan meninggalkan lingkungannya untuk belajar di sekolah yang mereka impikan. Saya tidak setuju dengan kebijakan ini, pemerintah seharusnya berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua satuan sekolah terlebih dahulu. Siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik tetapi hanya memiliki satu sekolah negeri di daerah tempat tinggalnya pasti tidak ingin harus bersekolah di swasta.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

Tidak diragukan lagi ada komponen yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Ini juga berlaku untuk kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan di jenjang SMA Negeri di Kabupaten Bangka pada tahun akademik 2021/2022. Untuk mencapai tujuan, ada beberapa komponen yang membantu dan menghalangi.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB ini termasuk:

1. Keterlambatan pengesahan Peraturan Gubernur yang menjadi Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB

Berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Mr. Soleh sebagai Kepala Departemen Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, dia menyatakan: waktu satuan pendidikan untuk sosialisasi terbatas karena pengesahan Peraturan Gubernur yang menjadi Petunjuk Teknis

(Juknis) untuk pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMA Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertunda.

2. Kurangnya tingkat keakurasian dalam perhitungan jarak dari sekolah dan rumah peserta didik

Implementasi aturan sistem zonasi PPDB ini dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Dengan teknologi yang semakin canggih, aplikasi Google Maps dapat digunakan untuk menghitung jarak dari rumah siswa ke sekolah. Hal-hal buruk pasti ada di balik kecanggihan dan kecepatan teknologi ini. Efek negatif dari aplikasi ini adalah bahwa jalan kecil yang ada tidak dicatat, sehingga perlu menghitung jarak dari rumah calon peserta didik ke sekolah melewati jalan raya. Akibatnya, jarak yang dihitung semakin jauh dan merugikan calon peserta didik, meskipun jarak sebenarnya dekat jika dilihat dari peta.

3. Adanya irisan dalam pembagian wilayah zonasi PPDB

Penyebab kesulitan dalam kebijakan sistem zonasi ini adalah adanya irisan dalam pembagian wilayah zonasi. Untuk menerapkan kebijakan sistem zonasi ini, wilayah zonasi dibagi menjadi dua bagian. Orang-orang yang tinggal di wilayah ini melakukan pendaftaran pada dua web, sehingga panitia PPDB perlu melakukan pemantauan ulang karena calon siswa hanya dapat memilih satu SMA Negeri dalam juknis. Bapak Sunandar, Kepala SMA Negeri 1 Pemali, menyampaikan secara langsung bahwa mungkin terlambat dalam Informasi tentang calon peserta didik yang lolos. Ini terjadi karena banyak calon peserta didik, terutama mereka yang tinggal di zonasi yang memiliki zonasi irisan, mendaftar di dua web SMA Negeri yang berbeda, yang dapat menghambat proses PPDB.

4. Gesekan kepentingan yang memaksakan untuk meluluskan calon peserta didik

Kebijakan sistem zonasi memberikan peluang yang sangat baik bagi calon siswa yang berada di sekitar sekolah menengah favorit mereka. Lingkungan menyebabkan

konflik kepentingan yang diinginkan oleh sekolah favorit.

5. Belum adanya aturan hukum yang jelas tentang pemberian sanksi pidana terhadap oknum baik dari aparat maupun masyarakat yang melanggar kebijakan sistem zonasi

Karena kurangnya pengawasan, pelanggaran kebijakan sistem zonasi tidak terjadi. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan melakukan pengawasan yang ketat. Namun, masyarakat tidak takut melanggar karena tidak ada aturan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa siswa yang sedang mendaftar di SMA Negeri 1 Sungailiat memalsukan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam wawancara dengan Bapak Efri Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, penulis menemukan bahwa: "Kami menemukan 32 KIP yang palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini sebenarnya disebabkan oleh tidak adanya aturan yang mengikat tentang sanksi apabila melanggar. Namun, orang tua murid karena tidak memiliki waktu untuk mengikuti aturan terbaru sehingga mereka tidak sempat memperbaiki."

6. Masih adanya masyarakat yang tidak mengerti tata cara pendaftaran online akibat kurang paham akan teknologi

Salah satu kendala dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi PPDB adalah orang tua dan siswa tidak memahami peraturan terbaru pelaksanaan PPDB 2021/2022, yang mencakup pemanfaatan sistem online. Selain kendala teknis, latar belakang pendidikan masing-masing orang tua adalah faktor lain yang menyebabkan ketidakpahaman masyarakat tersebut. Di beberapa masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah membuat mencari informasi lebih lanjut sulit. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh penulis setelah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1. "Masyarakat kami masih banyak yang gaptek, jadi cukup rumit waktu itu untuk menjelaskan secara berulang-ulang dan detail tata cara penggunaan website ini," kata Bapak Sunandar.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

Selain kendala yang ada yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB ini, juga ada faktor yang mendukung yang memastikan bahwa kebijakan sistem zonasi ini dilaksanakan dengan sukses di Kabupaten Bangka yang telah berlangsung. Ada beberapa faktor yang mendukung, antara lain:

1. Adanya dukungan dana yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sumber pendukung, terutama anggaran, sangat penting. Bapak Soleh, Kepala Dinas Pendidikan, menyatakan bahwa "salah satu faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya anggaran pelaksanaan PPDB itu sendiri, yang berasal dari APBD, kami sudah atur semua agar tidak membebankan masyarakat dalam hal biaya", menurut informasi yang dikumpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi PPDB, dana yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah cukup untuk melakukannya. Dengan demikian, masyarakat tidak akan dikenakan biaya apa pun dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini.

2. Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka.

Dibutuhkan kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal dan efisien. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB ini juga didukung oleh koordinasi antar bagian di dalam organisasi, baik antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan yang ada. "Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan merupakan salah satu kunci terlaksananya kebijakan ini dengan baik," kata Bapak Soleh, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Selain itu, penulis mewawancarai Bapak Sunandar, Kepala SMA Negeri 1, salah satu elemen satuan pendidikan. Beliau mengatakan, "Kami dari Sekolah telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas Pendidikan, melalui cabang dinas yang ada di Kabupaten Bangka, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan PPDB maupun setelahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target. Untuk menghindari tumpang tindih wewenang, koordinasi sangat penting agar terjadi keselarasan dan keseimbangan sebelum kebijakan dibuat untuk menjaga konsistensi komunikasi terkait peraturan yang ada.

3. Pemahaman yang baik dari aparatur pelaksana kebijakan sistem zonasi PPDB

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat diperlukan. Dibutuhkan individu yang bermoral tinggi dan memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Penulis mewawancarai Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Sungailiat dan Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Pemali. Pak Usman, Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Sungailiat, menyatakan, "Alhamdulillah kebijakan ini sudah tahun ketiga dijalankan, aparat pelaksana semakin paham tentang aturan, maksud, dan tujuan kebijakan ini", ujar Pak Usman selaku Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Sungailiat. Namun, tanggapan dari ketua

"Kami dari pihak panitia memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah kami pedomani dan kami pahami, walaupun masih ada yang belum paham, kami sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu supaya semuanya paham dan terlaksana dengan baik," kata Bapak Rikardo, ketua PPDB SMA Negeri 1 Pemali.

Para pelaksana kebijakan menyadari dan memahami bahwa sistem zonasi didirikan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk kualitas pendidikan yang sama, menghilangkan diskriminasi antar sekolah dan siswa, dan memberikan akses yang luas ke layanan pendidikan terbaik. Dibutuhkan

pembaharuan pendidikan yang terarah, terencana, dan berkesinambungan karena hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ini didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang memberdayakan semua komponen masyarakat untuk memiliki peran serta dalam pengendalian dan penyelenggaraan mutu layanan pendidikan.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

Agar kebijakan Sistem Zonasi PPDB dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus mengatasi beberapa masalah. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada yang berkontribusi pada keberhasilan penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi terhadap keterlambatan pengesahan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022

Pemerintah akan mempercepat pengesahan aturan yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran selanjutnya, yaitu 2022/2023. Ini akan mencegah keluhan dari satuan pendidikan tentang waktu persiapan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan yang terlalu singkat.

Peraturan Gubernur, yang berisi petunjuk teknis untuk pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB, belum disetujui hingga saat ini. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa ini tertunda. Keterlambatan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, atau perubahan kebijakan yang mendadak.

Dalam evaluasi ini, proses pengesahan peraturan tersebut harus dianalisis secara

menyeluruh. Ini akan mencakup menemukan langkah-langkah yang memakan waktu dan kendala yang mungkin terjadi. Di masa mendatang, tujuan kami adalah untuk menemukan solusi yang akan mempercepat proses pengesahan.

Selain itu, evaluasi harus mempertimbangkan konsekuensi dari penundaan pengesahan Peraturan Gubernur terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB. Waktu persiapan dan sosialisasi kebijakan serta proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri dapat terganggu oleh keterlambatan ini. Dengan memahami konsekuensi yang ditimbulkan oleh keterlambatan pengesahan, dapat dibuat solusi konkret untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Selain itu, evaluasi ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk perbaikan sistem dan prosedur selama proses pengesahan kebijakan di tingkat provinsi.

Untuk mempercepat pengesahan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran berikutnya, hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk merencanakan tindakan nyata. Untuk menghindari keluhan dari satuan pendidikan tentang waktu persiapan dan sosialisasi kebijakan, langkah ini sangat penting. Jika juknis disetujui lebih cepat, itu akan membantu panitia PPDB menyebarkan kebijakan kepada masyarakat. Akibatnya, di masa mendatang, proses penerimaan siswa baru dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara langsung terhadap jalan yang tidak terdeteksi di google maps

Bapak Usman, Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Sungailiat, mengatakan kepada penulis bahwa: kami bersama tim panitia melakukan monev (monitoring dan evaluasi) di rumah calon peserta didik yang memiliki masalah dengan google maps. Dalam langkah ini, Google Maps akan memantau jalan-jalan yang tidak terdeteksi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perhitungan jarak antara rumah siswa dan sekolah yang dituju benar. Pihak terkait dapat memperbaiki ketidaksesuaian data dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung.

Monitoring dilakukan melalui penggunaan Google Maps untuk meninjau kondisi jalan secara langsung. Sebuah evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat perhitungan jarak yang dilakukan dengan data yang dikumpulkan dari aplikasi tersebut. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk memperbaiki dan memperbaiki hal-hal yang diperlukan.

Selain melakukan pemantauan, pihak terkait juga mengukur jalan-jalan yang tidak sesuai dengan deteksi Google Maps secara manual. Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang terdampak masalah ini, pengukuran manual dilakukan. Diharapkan bahwa pengukuran manual akan menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Untuk memastikan bahwa proses penentuan jarak antara rumah calon siswa dan sekolah dilakukan dengan tepat dan adil, pengukuran manual juga merupakan langkah penting. Dengan demikian, calon siswa tidak akan dirugikan oleh ketidakakuratan data yang mungkin terjadi saat menggunakan Google Maps untuk menghitung jarak.

Langkah ini menunjukkan kesadaran akan keterbatasan teknologi: meskipun Google Maps adalah alat yang sangat canggih, ia masih kekurangan dalam deteksi jalan-jalan. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi langsung, pihak terkait berusaha mengatasi masalah teknologi dan memastikan proses zonasi PPDB adil dan efisien.

Selain itu, upaya ini menunjukkan komitmen pihak terkait untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan holistik—yang menggabungkan pengukuran manual dan teknologi—untuk mencapai hasil yang akurat dan adil. Hal ini juga menunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah selama pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB.

3. Memberikan pemahaman dan mengonfirmasi terkait dengan wilayah yang sudah ditetapkan

Seluruh proses harus dilakukan sesuai dengan perjanjian oleh pihak sekolah, yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Pihak sekolah pasti akan kesulitan menjelaskan karena ada variasi dalam penentuan domisili di wilayah ini. Ini terutama berlaku bagi

masyarakat yang tidak tahu bagaimana pembagian wilayah itu dimulai. Penulis melakukan wawancara yang relevan dengan upaya sekolah.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sunandar, Kepala SMA Negeri 1 Pemali, menunjukkan bahwa kami dari pihak sekolah agak kevalahan setelah memeriksa proses akhir PPDB ini. Kami menemukan bahwa banyak calon siswa yang memilih 2 SMA Negeri. Pihak sekolah tentu langsung meminta konfirmasi dan kejelasan tentang sekolah mana yang menjadi tujuan utamanya. Ketika diberikan konfirmasi, alasannya adalah karena daerah irisan ini memberi peluang untuk lebih banyak siswa untuk bersekolah di sekolah

Langkah ini mencakup upaya sekolah untuk memberikan masyarakat pemahaman yang jelas tentang wilayah zonasi yang sudah ditetapkan. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami batas-batas zonasi dan prosedur pendaftaran yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengikuti proses PPDB dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alasan yang mendasari zonasi area tertentu. Akibatnya, masyarakat akan lebih terbuka dan lebih menerima kebijakan zonasi PPDB. Pemahaman yang baik juga dapat membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat tentang proses penerimaan siswa baru.

Selain bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman, sekolah juga bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi yang berkaitan dengan zonasi yang sudah ditetapkan. Hal ini mencakup proses memastikan bahwa data yang diberikan kepada masyarakat telah diverifikasi dan diklarifikasi. Dengan mengonfirmasi informasi ini, diharapkan tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman tentang wilayah zonasi yang tepat.

Proses konfirmasi juga dapat membantu memastikan bahwa masyarakat telah memahami informasi yang diberikan dengan benar. Pihak sekolah dapat memberikan penjelasan tambahan atau klarifikasi jika ada ketidaksesuaian atau

kebingungan. Dengan demikian, pendaftaran siswa baru akan menjadi mudah dan jelas.

Langkah ini menunjukkan bahwa pihak sekolah menyadari kemungkinan ketidakpahaman yang mungkin terjadi di masyarakat terkait dengan zonasi PPDB. Sekolah membantu masyarakat memahami proses pendaftaran dengan memberikan pemahaman dan mengkonfirmasi informasi.

Upaya ini juga menunjukkan komitmen sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang jelas dan inklusif. Proses zonasi PPDB diharapkan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua peserta didik dengan memberikan pemahaman yang baik dan mengkonfirmasi informasi yang sudah ditetapkan.

4. Memberikan kursi tambahan bagi siswa berprestasi

Untuk mengatasi hambatan gesekan kepentingan, kursi tambahan diberikan. Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk memberikan kursi tambahan. Karena gesekan kepentingan ini, aparaturnya pelaksana hanya mengajukan permintaan ketika ada banyak permintaan. Bapak Efri Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan kepentingan pada pelaksanaan tahun ini, kami dapat menyelesaikannya karena kami mengajukan penambahan rombel (rombongan belajar), yang kemudian disetujui oleh Dinas Provinsi. Selain zonasi, kami tetap memprioritaskan siswa berprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa sekolah tidak serta merta menerima siswa titipan hanya karena gesekan kepentingan. Sekolah pasti ingin siswa berprestasi dengan cara yang adil bagi sekolah dan masyarakat.

Langkah ini mencakup kebijakan yang dibuat oleh lembaga pendidikan untuk memberikan kursi tambahan kepada siswa dengan prestasi akademik atau non-akademik yang memadai. Siswa yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa menerima kursi tambahan sebagai penghargaan dan insentif. Meskipun kebijakan zonasi PPDB mengharuskan tambahan kursi, diharapkan siswa berprestasi

tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang mereka pilih.

Salah satu cara untuk mengatasi gesekan kepentingan yang mungkin terjadi selama proses PPDB adalah dengan memberikan kursi tambahan. Sekolah berharap dapat mengurangi tekanan dari mereka yang mencoba memanipulasi kebijakan zonasi untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu dengan memberikan kesempatan bagi siswa yang berprestasi untuk mendapatkan kursi tambahan. Hal ini dapat membantu menjaga proses penerimaan siswa baru tetap adil.

Dimungkinkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan memberikan kursi tambahan kepada siswa berprestasi. Diharapkan lingkungan belajar akan menjadi lebih kompetitif dan inspiratif jika siswa diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang mereka pilih. Siswa yang berprestasi dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi siswa lain, meningkatkan semangat belajar dan prestasi akademik secara keseluruhan.

Sekolah harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan adil dan seimbang, meskipun memberikan kursi tambahan kepada siswa berprestasi merupakan langkah yang baik. Ini berarti bahwa hak-hak calon siswa lainnya tidak boleh dikorbankan untuk kursi tambahan. Pihak sekolah harus mematuhi ketentuan zonasi PPDB dan memastikan proses seleksi yang adil dan transparan.

5. Memberikan hukuman yang tegas terhadap oknum-oknum pelanggar kebijakan sistem zonasi PPDB berupa diskualifikasi dari pendaftaran PPDB

Upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB berjalan dengan baik dapat dilakukan dengan mengambil tindakan tegas terhadap birokrasi dan aparat pelaksana kebijakan serta orang-orang di masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kebijakan sistem zonasi, sehingga mengurangi jumlah kasus penyimpangan yang terjadi.

“Untuk mengatasi adanya pelanggaran dalam PPDB ini, kami hanya bisa mendiskualifikasi

pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, misalnya pemalsuan KIP,” kata Bapak Efri Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Sungailiat, saat diwawancarai oleh penulis.

Langkah ini mencakup kebijakan untuk menindak tegas individu yang melanggar peraturan sistem zonasi PPDB. Penolakan pendaftaran PPDB merupakan hukuman yang serius dan dapat berdampak langsung pada individu yang melanggar, seperti menghalangi mereka untuk mengikuti proses penerimaan siswa baru. Tujuannya adalah untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran agar mereka tidak melakukannya lagi.

Langkah penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses PPDB adalah memberikan hukuman tegas kepada pekerja yang melanggar aturan. Dengan menegakkan aturan dan memberikan hukuman kepada pekerja yang melanggar, sekolah dapat memastikan bahwa proses seleksi peserta didik baru berlangsung secara adil dan tidak terpengaruh oleh tindakan melanggar aturan. Selain itu, hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem zonasi PPDB. Hukuman yang tegas berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam proses PPDB, karena menunjukkan bahwa pelanggaran akan memiliki konsekuensi yang berat, sehingga oknum-oknum potensial akan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi saat menerima siswa baru.

Dengan menerapkan hukuman yang tegas, sekolah memberikan pesan yang jelas bahwa mematuhi aturan dan menjalankan kebijakan dengan benar adalah penting. Ini dapat mengarah pada budaya perusahaan yang berfokus pada kejujuran, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB dapat dilakukan dengan lancar dan efisien.

6. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi dari Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka

Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum membuat kebijakan. Kebijakan zonasi PPDB yang luas membutuhkan strategi sosialisasi khusus. Dalam situasi seperti ini, komunikasi antara aparaturnya pelaksana kebijakan dan pihak yang akan merasakan dampak kebijakan sangat penting. Untuk mendukung kebijakan sistem zonasi PPDB, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan harus menggunakan lebih banyak media untuk memudahkan proses sosialisasi. Mekanisme sosialisasi harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terencana, dan terus menerus. Menurut Bapak Rikardo, Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Pemali, "kami terus berusaha melakukan sosialisasi secara modern dan intens kepada masyarakat, khususnya yang akan mendaftarkan diri ke SMA ini, agar masyarakat terbiasa, kami juga berusaha untuk memberikan informasi secara luring."

Dalam langkah ini, masyarakat Kabupaten Bangka diinformasikan tentang kebijakan sistem zonasi PPDB secara menyeluruh. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tujuan, mekanisme, dan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam proses PPDB. Meningkatkan intensitas sosialisasi juga memerlukan komunikasi yang lebih baik antara Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat membantu menjelaskan secara jelas dan mudah dimengerti tentang prosedur pendaftaran, kriteria seleksi, dan pentingnya kebijakan sistem zonasi PPDB. Dengan komunikasi yang efektif, diharapkan ada pemahaman yang sama dan kesepahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.

Selain sosialisasi, pendidikan terus diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB dipahami dengan baik. Dinas pendidikan dan satuan pendidikan harus terus memberikan informasi, pelatihan, dan pembekalan kepada masyarakat terkait dengan aspek-aspek penting dari kebijakan tersebut. Pendidikan berkelanjutan dapat membantu masyarakat

lebih memahami pentingnya kebijakan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Pemanfaatan berbagai media juga sangat penting untuk meningkatkan intensitas sosialisasi. Untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan sistem zonasi PPDB, dinas pendidikan dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai jenis media, seperti pertemuan langsung, brosur, dan media sosial. Dengan menggunakan berbagai jenis media, diharapkan pesan terkait kebijakan tersebut dapat disampaikan dengan efektif dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Ketika dianalisis menggunakan kerangka kerja Van Metter dan Van Horn, penerapan kebijakan zonasi untuk PPDB di SMA Negeri di Sungailiat dan Pemali, Kabupaten Bangka, mencakup beberapa bagian dengan hasil temuan, termasuk standar dan tujuan. Ada perbedaan dari jadwal yang direncanakan dalam hal standar dan tujuan karena standar kebijakan, termasuk petunjuk teknis, telah ditunda. Kegagalan untuk mencapai tujuan untuk menghilangkan persepsi sekolah favorit menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berhasil menjaga kesetaraan di sekolah negeri. Selanjutnya, sumber daya. Meskipun informasi tentang petunjuk teknis belum disebarluaskan dengan cepat, komponen sumber daya tampaknya cukup efektif. Sumber daya yang memadai, termasuk dana, fasilitas, dan tenaga kerja, menunjukkan bahwa kebijakan PPDB didukung. Karakteristik Badan Pelaksana Penelitian menunjukkan bahwa entitas pelaksana memiliki fitur yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ada jumlah pelaksana yang memadai, sistem kontrol yang solid, dan transparansi informasi. Ini menunjukkan bahwa organisasi dan kemampuan entitas pelaksana telah dirancang dengan baik untuk menjalankan kebijakan ini.

Dalam implementasi kebijakan zonasi PPDB di SMA Negeri Sungailiat dan Pemali, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor ini termasuk

penundaan persetujuan Peraturan Gubernur, yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, yang menyebabkan ketidakpastian dan dapat mempersulit proses pendaftaran dan penyesuaian pihak-pihak terkait. Jika perhitungan jarak antara sekolah dan rumah siswa tidak cukup akurat, hal itu dapat menyebabkan kekeliruan dalam zonasi, yang dapat merugikan beberapa siswa yang akan masuk. Kemudian, karena wilayah zonasi beriris, ada tumpang tindih yang menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan selama proses seleksi siswa. Keadilan dan integritas sistem zonasi dapat terganggu jika ada konflik kepentingan yang mendorong kelompok tertentu untuk mendukung siswa tertentu.

Tidak memahami teknologi karena banyak orang masih tidak tahu cara pendaftaran online menunjukkan bahwa bantuan teknologi diperlukan. Selanjutnya, faktor pendukung seperti dana APBD, yang tersedia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan dukungan keuangan yang kuat untuk implementasi kebijakan. Koordinasi Dinas Pendidikan: Adanya koordinasi yang baik antara dinas pendidikan dan satuan pendidikan di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa mereka bekerja sama dengan baik untuk menjalankan kebijakan. Pemahaman Aparatur Pelaksana: Aparatur pelaksana harus memahami kebijakan sistem zonasi dengan baik, yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk menerapkan kebijakan dengan tepat. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang komponen-komponen ini. Ini juga diperlukan untuk menentukan area mana yang membutuhkan perbaikan dan untuk memperkuat elemen-elemen yang sudah berjalan baik.

Salah satu upaya untuk mengatasi keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB adalah Evaluasi Keterlambatan Petunjuk Teknis (Juknis). Upaya pertama adalah menemukan dan memperbaiki proses internal yang dapat menyebabkan penundaan. Untuk memastikan bahwa perhitungan jarak antara rumah siswa dan sekolah yang akurat, langkah kedua

adalah memeriksa secara langsung jalan yang tidak tercatat di Google Maps. Ini merupakan komponen penting dari sistem zonasi. kemudian memberikan kursi tambahan kepada siswa yang berprestasi sebagai pengakuan atas upaya mereka. Ini juga bertujuan untuk mendorong keunggulan akademik dan memberi siswa yang berprestasi tinggi peluang yang sama. Untuk menegakkan kebijakan dan memberikan efek jera, hukuman tegas diberikan kepada mereka yang melanggar aturan sistem zonasi PPDB. Sanksi ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menjaga integritas sistem. Terakhir, peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka.

V. REFERENSI

- Asrori, Mohammad. (2019). Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: CV Wacana Prima
- Ariyawati, A. S., & Pratisti, W. D., 2021. “*Hubungan Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri pada Siswa SMA yang Terdampak Sistem Zonasi di Kota Surakarta*”, (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89860>
- Handani, M. S., & Frinaldi, A., 2020. “*Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang*”, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Vol. 2, Padang : Labor Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP. <http://jmiap.ppi.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/181>
- Hidayah, E. (2020). “*Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*”. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3(2), 84-97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Sasmita, R. F. P., Salsabila, ‘Aisyah N., Mariani, M., Nugraha, D. M., & Santoso, G. (2023). “*Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan*”. Jurnal

Pendidikan Transformatif, 2(6), 142–148.
<https://doi.org/10.9000/jpt.v2i6.1231>
Juliani. 2020.” *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Gowa*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). “*Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn*”. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 67–78.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Bandung : Alfabeta
Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (POS-PPDB) SMA

Negeri 1 Sungailiat Data SMA Negeri 1 Sungailiat
Data SMA Negeri 1 Pemali Yulianto, Trimoyo. (30 November 2022). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. [Online]. Tersedia:
<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>. Diakses : 14 Juni 2024.
Puspita, D. G., & Andriani, D. E. (2021). *Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Dan Permasalahannya* . *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 21-37.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1734>